



SALINAN

**BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 100.3.3.2/339 TAHUN 2026**

**TENTANG
KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN
NYAMAN KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2026-2030**

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 Tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Periode Tahun 2026-2030;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanag Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 11);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Bupati Bulungan Nomor 100.2/406/HUKUM-XII/2024 Tanggal 30 Desember 2024 tentang Pengajuan Usulan Keputusan Bupati dan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan;
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan Nomor 400.3.9.9/1799/Disdikbud.III tanggal 24 April 2026, perihal Usulan Pengajuan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pokja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Kabupaten Bulungan Tahun 2026-2030 dengan susunan sebagai berikut:

- I. Pengarah :
 1. Bupati Bulungan
 2. Wakil Bupati Bulungan
 3. Kapolresta Kabupaten Bulungan
 4. Dandim 0903 Kabupaten Bulungan

5. Kajari Kabupaten Bulungan
 6. Ketua Pengadilan Negeri
Tanjung Selor
 7. Ketua Pengadilan Agama
Kabupaten Bulungan
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten
Bulungan
- III. Wakil Ketua : Kepala Bappeda Litbang
Kabupaten Bulungan
- IV. Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten
Bulungan
- V. Anggota : 1. Kepala Dinas P3AP2KB
Kabupaten Bulungan
2. Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Bulungan
 3. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Bulungan
 4. Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika dan Persandian
Kabupaten Bulungan
 5. Direktur RSUD Dr. H.
Soemarno Sosroatmodjo
 6. Kepala Kemenag. Kabupaten
Bulungan
 7. Rektor Universitas Kaltara
 8. Ketua Dewan Pendidikan
Kabupaten Bulungan
 9. Ketua Persatuan Guru
Republik Indonesia
Kabupaten Bulungan
 10. Ketua Ikatan Guru
Indonesia Kabupaten
Bulungan

VI. Sekretariat

Ketua

: Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan

Anggota

1. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan
2. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan
3. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Litbang Kabupaten Bulungan
4. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan
5. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan.
6. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan.

7. Kepala Seksi Pengembangan dan Sarana Prasarana Bidang Pendidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan

8. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan.

KEDUA : Pokja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi dan/atau kampanye kepada masyarakat;
2. Melakukan edukasi kepada warga sekolah dan pemangku kepentingan
3. Memfasilitasi peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan selain pendidik;
4. Memfasilitasi penyediaan sarana prasarana;
5. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap budaya sekolah aman dan nyaman dari sekolah;
6. Melakukan verifikasi dan analisis awal atas laporan yang diterima;
7. Mengoordinasikan penentuan bentuk penanganan lanjutan sesuai kewenangan;
8. Memfasilitasi proses penanganan dugaan pelanggaran kepada instansi yang berwenang;
9. Melakukan pemantauan penanganan pelanggaran terhadap budaya sekolah aman dan nyaman yang telah dirujuk; dan
10. Melakukan pemantauan berkala terhadap penyelenggaraan budaya sekolah aman dan nyaman di sekolah serta memberikan rekomendasi perbaikan.

Uraian tugas Ketua Pokja dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Memimpin pelaksanaan tugas Pokja;
2. Menetapkan rencana kerja tahunan dan memastikan integrasi program Pokja kedalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
3. Melakukan koordinasi tugas dan fungsi anggota Pokja;
4. Melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan program Budaya Sekolah Aman dan Nyaman; dan
5. Melakukan koordinasi lintas perangkat daerah jika diperlukan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangannya dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Bulungan.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 18 Mei 2026

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUROSO, SE
Pembina Tingkat I / IVB
NIP. 19700310 199303 1 008